

yang dipakai produsen tersebut dari segi hukum Islam masih diragukan kehalalannya. Maka dari itu akan penulis kemukakan secara rinci peran zat aditif sebagai salah satu zat untuk memenuhi selera konsumen seperti yang disebutkan di atas.

Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk memenuhi keinginan konsumen, diantaranya untuk memenuhi keinginan itu untuk mempertahankan kesegaran produk, meningkatkan kualitas sensori, mempertahankan/meningkatkan nilai gizi. Dan apabila penulis sebutkan sejarah awal penggunaannya sebenarnya zat ini penggunaannya sudah dimulai sejak zaman Baheula, konon 1600 tahun sebelum Masehi. Kira-kira awalnya penggunaan garam sebagai pengawet sedang pada saat yang sama di Timur jauh kecap telah dipakai sebagai pengawet dan kemudian sebagai pembangkit selera, begitu juga di Roma. Kemudian pada abad berikutnya dimulai pemakaian nitrat untuk pemerah daging, penggunaan enzim untuk keju, tembaga untuk penghijau sayur dan lain-lain.

Sesuai dengan sifatnya zat aditif dibagi dalam beberapa kelompok diantaranya ialah :

1. Pengawet

Guna pengawet ini adalah untuk menghadapi reaksi kimiawi yang tidak diinginkan setelah prosesing serta supaya tidak dicemari mikro

warna sering digunakan sekuestran dan fosfatsetail fosfat, pirofosfat, asam nitrat dan edta. Sedang untuk mempertahankan airnya digunakan gliserol dan sorbitol.

4. Memudahkan Proses

Beberapa zat aditif digunakan juga untuk meningkatkan dalam memproses makanan, baik untuk mesin atau memudahkan mendapatkan hasil akhir, misalnya enzim banyak digunakan dalam pabrik roti untuk meningkatkan hidrolisa pati atau dalam industri keju untuk penggumpalan.

Dari beberapa jenis zat editif tersebut di atas sesuai dengan sifatnya bila ditinjau dari segi kesehatan, bahwa tidak semua bahan tambahan tersebut dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, karena bahan tersebut berbahaya sehingga untuk menghilangkan bahaya tersebut, cara pemakaiannya dibatasi seperti contoh tartrazin untuk pemakaian warna kuning, bahan ini tidak boleh dimakan oleh orang yang sensitif terhadap penyakit asma, namun bila ditinjau tentang kehalalannya menurut hukum Islam bahwa bahan tambahan tersebut di atas dapat dibuat secara sintetik baik dari jaringan tanaman mikroba maupun hewan, dimana dari hewan inilah yang penulis amati tidak sesuai lagi dengan hukum Islam

pepsin biasanya dapat diisolasi dengan babi dan anak lembu, sedang renin diperoleh dari perut dan hewan kecil dan juga dari tanaman serta mikro-organisme.

3. Shortening

Shortening ini berasal dari minyak dan lemak yang dipergunakan dalam industri pangan yang mana pada umumnya dihasilkan dari tanaman atau hewan. Minyak yang berasal dari tanaman yaitu kelapa sawit, jagung, kedele dan sebagainya. Sedang yang berasal dari hewan yaitu lard, serta hewan-hewan yang haram untuk dimakan.

4. Gelatin

Gelatin hewan dapat diekstraksi/dipisahkan secara hidrolisa dari tulang, kulit dan sebagainya. Sedang gelatin yang berasal dari tanaman dapat diekstraksi dari glutelin, gandum dan berasal dari biji-bijian.

5. Aroma Bahan (Flavouring Agent)

Penggunaan bahan ini juga berasal dari hewan, tanaman, mikroorganisme dan proses kimiawi serta minyak nabati yang 20% campuran dengan hewan yang haram untuk dimakan.

Dari beberapa macam Zat Aditif tersebut yang berfungsi sebagai bahan Tambahan, ternyata penulis juga amati bahwa selongsongan sosis juga diambil dari sebagian kulit hewan yang Haram untuk di konsumsi. dimana kita ketahui bahwa sosis sendiri merupakan makanan favorit dikalangan masyarakat Indonesia, walau bermula makanan olahan ini berasal dari negeri paman syan.

Sosis umumnya terbuat dari daging ayam / sapi yang diolah secara khusus / digiling dan ditempatkan dalam selongsongan (Casing) sehingga berbentuk tabung atau silinder, namun karena perkembangan yang pesat di bidang pengolahan pangan kini dikenal pula selongsong sosis yang dibuat dari Kolagen. dimana kolagen adalah protein atau protein yang membentuk bagian terbesar dari serat didalan jaringan pengikat pada Vertebrata, terutama pada kulit, tulang dan tendon. dari sinilah ada sebagian pembuat kolagen yang menggunakan kolagen dari jaringan Vertebrata pada hewan-hewan yang haram sehingga diragukan akan kehalalannya. dengan suatu dasar bahwa dari hewan-hewan tersebut nantinya mudah untuk mengolah serta rasa dan aroma dari usus hewan tersebut lebih enak dari pada hewan lain.

Dari penemuan semacam ini jelas bahwa selongsongan sosis ini dari kaca mata Syariat Islam jelas diharamkan, namun biasanya pemakaian sosis ini dipasaran juga di

